



PUTUSAN

Nomor 0763/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

DIRTA KUSUMA bin SYARIFUDIN umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Selang Bulak RT.002 RW. 002 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

INDAH PERTIWI binti MANTRI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kp. Selang Tengah RT.003 RW. 002 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0763/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1026/54/XI/2011 Tanggal 10 November 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kp. Selang Bulak RT. 002 RW. 002 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama Indi Permatasari Dewi, Perempuan, lahir 11 Mei 2013;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Pihak keluarga Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya.
 - b. Termohon tidak mau diajak hidup mandiri.
 - c. Termohon selalu minta cerai dan hal itu di dukung oleh keluarga Termohon;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**DIRTA KUSUMA Bin SYARIFUDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**INDAH PERTIWI binti MANTRI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain supaya menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ketidakhadirnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata yang diterima di Pengadilan tingkat pertama harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Proses Mediasi dinilai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Nomor : 1026/54/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 (Bukti P.2)

B. Saksi-saksi

1. ASEP SAEFUDIN bin GUBAR BUHARI, umur 34, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal kampung Selangcau RT.01 RW. 13 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Bekasi

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak satu orang, tinggal dan membina rumah tangga di Kp. Selang Bulak RT. 002 RW. 002 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi juga pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan mereka pada tahun 2014 jam 22.00 (hari dan tanggalnya lupa);
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada pihak ketiga (keluarga Pemohon yang ikut campur dalam rumah tangga dan Termohon sering minta cerai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. SAIDIN bin DIMAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kampung Selangcau RT.02 RW. 02 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Bekasi.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai teman dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak satu orang, tinggal dan membina rumah tangga di Kp. Selang Bulak RT. 002 RW. 002 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada pihak ketiga (keluarga Pemohon yang ikut campur dalam rumah tangga dan Termohon sering minta cerai:
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan dan domisili Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2014 disebabkan terutama karena pihak keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon selalu minta cerai, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon merujuk kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2014 dan pihak Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah menasehati Pemohon namun tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- a. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2014 ;
- b. Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon meskipun dilakukan upaya perdamaian ;
- c. Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah mempunyai alasan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (DIRTA KUSUMA bin SYARIFUDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (INDAH PERTIWI binti MANTRI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (limaratus enambelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin, SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Jaenal

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-